

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya ialah, karena manusia diciptakan oleh Allah dan dikaruniai akal serta pikiran, sehingga mampu berkomunikasi dan berbicara. Secara sosiologis, manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, disamping itu manusia juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadikan setiap manusia membutuhkan orang lain agar dapat menutupi kekurangannya. Dengan cara mencintai atau melalui jalan pernikahan, manusia dapat menutupi suatu kekurangan dari manusia lain tanpa harus membedakan ras, etnis maupun perbedaan fisik.¹

Perkawinan dapat menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini secara berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga, perkawinan dapat menjadikan penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan. Muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Perkawinan mempunyai suatu tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.² Di samping itu, pernikahan juga dapat menjalin tali

¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet.11 (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 11.

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Umah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

persaudaraan antara keluarga dari pihak suami dengan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah, basyariyah dan islamiyah.³

Allah SWT telah menjadikan hubungan kekeluargaan karena perkawinan menjadi dasar nasab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-furqan:54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^٤ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah² dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁴ (QS. Al-Furqan: 54).

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah pelaksanaannya merupakan ibadah.⁵ Dalil mengenai pernikahan telah ada dalam ketentuan Allah SWT, yaitu dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

﴿٢١﴾

Artinya: dan tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

³ Mohammad Asnawi, *Nikah*, (Yogyakarta: Darussalm, 2004), 17.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 1998), 567.

⁵ Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁶

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an, Surat An-Nisaa’ Ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُؤْا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kalian”.⁷

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT ialah ia menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan melalui akad nikah. Hal ini yang membedakan manusia dengan binatang.⁸ Allah tidak berkehendak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas dan mengikuti nalurinya yang berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tidak ada suatu aturan.

Perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 406.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 77.

⁸ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Pernikahan dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan, antara lain adalah: adanya calon suami dan calon istri, adanya *shigat*, yaitu perkataan dari pihak wali atau wakilnya (ijab), dan di terima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (qabul), adanya wali dari calon isteri, dan adanya dua orang saksi. Karena itu, apabila ada salah satu dari syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, diharamkan bagi keduanya berkumpul (berhubungan badan).¹⁰

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi pada saat sekarang ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh semua orang, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan selalu berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, berkomunikasi melalui situs jejaring sosial, perdagangan *online*, bahkan hingga sampai kepada perkawinan dilakukan melalui media komunikasi elektronik.¹¹

Orang-orang pada zaman sekarang ini, banyak yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dagang (*muamalah*), untuk memesan sesuatu, atau untuk menghubungi seseorang yang bertempat tinggalnya jauh dari kita tanpa perlu lagi menemuinya secara fisik, tetapi cukup melalui *video call*

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 58.

¹¹ Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Palangkaraya: Intimedia, 2008), 52.

(fitur jaringan 3G yang memungkinkan dua penelpon untuk berbicara satu sama lain dan dapat melihat bentuk wajahnya).

Penggunaan *video call* pada era globalisasi sekarang ini merupakan sesuatu yang sudah lumrah (biasa), namun bila *video call* itu dimanfaatkan untuk akad nikah (*munakahat*) maka akan terasa aneh, karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui teknologi yang dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan calon suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan dan dapat bertatap muka secara langsung, sehingga ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Terjadinya nikah melalui *video call* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat.¹² Kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui *video call* dengan bantuan teknologi tersebut sangatlah besar manfaatnya, yaitu sebagai media perantara akad pernikahan jarak jauh.

Kasus perkawinan melalui *video call* di Indonesia terdapat beberapa, diantaranya adalah prosesi akad nikah yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2006, peristiwa yang tergolong tidak lazim ini terjadi pada perkawinannya Rita Sri Mutiari Dewi di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno di California. Prosesi akad nikah tersebut dihadiri oleh kakak kandung Rita yang sekaligus menjadi wali nikahnya, serta Ny. Wiryawan, Ibu Rita, dan beberapa orang lainnya termasuk saksi. Akad nikah dilangsungkan melalui *video conference* menggunakan *voice over internet protocol (VoIP)*. Ketika calon mempelai pria dapat mendengar “ijab” dari wali dan begitu pula wali mendengar “qabul” dari pengantin pria melalui suara dan terlihat wajah di monitor televisi dan para saksi pun mendengar

¹² Mufliha Burhanuddin, *Skripsi: akad nikah melalui video call dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 5.

dan melihatnya, maka pada saat itulah syarat akad nikah telah terpenuhi.¹³

Pernikahan melalui *video call* di Indonesia baru-baru ini kembali terjadi, yaitu tepatnya pada tanggal 20 maret 2020 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pernikahan melalui *video call* ini terjadi pasangan pengantin febrianti binti hasanuddin (warga desa lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka) dan kardiman bin haeruddin (warga Bajoe Provinsi Sulawesi Tenggara) yang mengadu nasib di Surabaya, kardiman terpaksa melangsungkan ijab qabul melalui *video call* karena tiga hari sebelum pernikahan, kardiman mau kembali ke Kolaka tetapi ia terhalang di Makassar dikarenakan penyebrangan ditutup akibat pandemi, sementara itu perusahaannya hanya memberi waktu tiga hari libur. Ketika saat itu, pernikahan kardiman dan febrianti sempat terkendala oleh kualitas jaringan, wajah pengantin tidak terlalu terlihat dan suaranya menjadi putus-putus. Lalu pengucapan ijab qabul dialihkan menggunakan telepon langsung dan di *loud-speaker*. Meskipun demikian proses pernikahan sepasang kekasih berjarak jauh ini berjalan lancar, tetapi mempelai pria sempat mengulangi tiga kali ijab qabul.¹⁴

Pelaksanaan ijab qabul di dalam pernikahan haruslah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.¹⁵ Apabila antara ijab dan qabul ada *faSl* (pemisah) maka akan berdampak pada keabsahan akad nikah, sehingga akad nikah bisa menjadi tidak sah. Adapun syarat sah ijab qabul yaitu dalam satu majelis yang artinya dalam pelaksanaan ijab dan qabul harus satu konteks dan dalam keadaan yang sama.¹⁶

Para fuqaha berpendapat bahwa ada empat syarat mengenai ijab qabul. *Pertama*, ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu majelis, karena itu tidak sah bila ijab dan qabul

¹³ detik.com, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

¹⁴ www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 02 Januari 2021.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 63.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997),

diucapkan pada majelis yang berlainan. *Kedua*, adanya keselarasan antara ijab dan qabul, karena itu tidak sah jika ijab dan qabulnya tidak cocok, seperti; ijab untuk wanita bernama Fatimah tetapi qabulnya untuk wanita yang bernama Khadijah. *Ketiga*, wali tetap dengan ucapan ijabnya (tidak berubah qabul). karena itu tidak sah, jika ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. *Keempat*, ijab dan qabul harus selesai pada saat itu juga, karena itu tidak sah untuk waktu yang ditangguhkan, seperti besok pagi.¹⁷

Satu majelis dalam ijab qabul pernikahan dalam mengimplementasikannya terdapat perbedaan pendapat. Apakah satu majelis tersebut diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Atau satu majelis tersebut diartikan non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Salah satu rukun dalam perkawinan adalah ijab dan qabul, maka ijab dan qabul harus diucapkan pada saat satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa ‘perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya’. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi.¹⁸

Beberapa madzhab atau imam mengungkapkan bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman tentang *ittihad al-majlis* yaitu keharusan untuk bersatu antara ijab dan qabul dalam satu tempat dan waktu, yang berimplikasi pada keharusan untuk menghadirkan kedua belah pihak yang sedang berakad secara fisik. Oleh karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada

¹⁷ Chaeruddin MA, *Perkawinan Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2002), 75.

¹⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 306-309.

satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah.¹⁹

Aturan mengenai perkawinan di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktek pelaksanaannya, perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Di samping itu, telah diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 27, yaitu: Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu.²⁰

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji masalah ini karena perihal pelaksanaan dan penerapan Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap kondisi masyarakat yang ada pada saat ini hidup dan tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut masyarakat harus mengikuti pertumbuhan zaman agar dapat memecahkan kendala-kendala yang dihadapi seperti pada realita pelaksanaan akad nikah melalui *video call*.

Di samping itu faktor kekosongan hukum dalam akad nikah melalui *video call* juga perlu dikembangkan, lebih lanjut untuk mengetahui mengapa akad nikah melalui *video call* bisa terjadi dan apa alasan kuat sehingga tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Keabsahan dalam pelaksanaan akad nikah melalui *video call* merupakan poin penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Hal yang melatarbelakangi penulis menyusun skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman dasar tentang **“Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut

¹⁹ Mufliha Burhanuddin, *Skripsi: Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*, 11.

²⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 309.

sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat lebih jernih dalam berpikir untuk menyikapi hal-hal yang baru dalam cakupan hukum perkawinan.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini ialah memfokuskan pada keabsahan akad nikah melalui *video call* dalam perspektif empat Imam Madzhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji di dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan melalui *video call*?
2. Apa saja syarat dan rukun akad nikah dalam perspektif Empat Imam Madzhab?
3. Bagaimana keabsahan akad nikah melalui *video call* dalam perspektif Empat Imam Madzhab dan Undang-Undang No.1 tahun 1974?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pernikahan melalui *video call*.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan rukun akad nikah dalam perspektif Empat Imam Madzhab.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui *video call* dalam perspektif Empat Imam Madzhab dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis:

- a. Manfaat secara teoritis:
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkait pelaksanaan praktik pernikahan melalui *video call* serta keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik (*video call*) dalam perspektif empat Imam Madzhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya di Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- b. Manfaat secara praktis:
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan, bahan bacaan, dan menambah ilmu pengetahuan bagi praktisi hukum, tokoh masyarakat, masyarakat awam pada umumnya, dan juga mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya tentang hukum perkawinan mengenai keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik (*video call*) dalam perspektif empat Imam Madzhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan disusun untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, ada lima bab masing-masing disusun secara rinci dan sistematis. Sistematika yang akan disajikan sebagai berikut:

Pada bagian awal merupakan pengantar. Bagian awal terdiri dari beberapa bagian, meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel.

- BAB I:** Bab ini berisikan pendahuluan yang menggambarkan secara umum dengan rincian latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (terdiri dari manfaat teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II:** Merupakan kajian pustaka, bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian, seperti; perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar perkawinan, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta teori ijab qabul. Teori-teori video call yang meliputi pengertian video call, prosedur penerapan, dan tatacara penggunaan video call dalam perkawina. Dalam Bab ini juga memaparkan hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.
- BAB III:** Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data yang mendukung penelitian.
- BAB IV:** Memuat tentang pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan keabsahan akad nikah melalui video call dalam perspektif empat Imam Madzhab dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- BAB V:** Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian, yang akan berisikan simpulan, saran, dan penutup.